



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 173/Pdt.G/2013/PA.SEL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingkungan Denggen Lauq RT.07, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai : “**P E N G G U G A T**” ; -----

----- **M E L A W A N** : -----

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, semula bertempat tinggal di Lingkungan Denggen Lauq RT.07, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : “**TERGUGAT**”;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya yang diajukan secara tertulis tertanggal 22 Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor : 173/Pdt.G/2013/PA.SEL tanggal 22 Pebruari 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 21 Juni 2006 bertempat di Pererenan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, tertanggal 11 Juli 2006 ;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di Lingkungan Denggen Lauq RT.07, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], perempuan, umur 5 tahun, ikut Penggugat ;

3. Bahwa untuk kepentingan melakukan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Selong menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum ;

4. Bahwa sejak tanggal 11 September 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir bathin Penggugat dan keluarganya ;

5. Bahwa sejak tanggal 11 September 2008 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia Barat, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar dan Penggugat telah berusaha mencari alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib) ;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati agar Penggugat dapat rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat telah tidak hadir di persidangan atau menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 173/Pdt.G/2013/PA.SEL. tanggal 06 Maret 2013 dan Relas Panggilan nomor sama tanggal 11 April 2013 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata



bahwa ketidak hadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum serta pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulis berupa : -----

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 20 Pebruari 2013, bukti tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis diberi tanda P.01 ; -----
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, tertanggal 11 Juli 2006, bukti tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis diberi tanda P.02 ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa disamping bukti tulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang di persidangan sebagai berikut : -----

1. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Denggen, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ; -----



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Diatas sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat ipar saksi dan kenal Tergugat bernama : [REDACTED] ; -----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tahun 2006 di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ; -----
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Tergugat di Denggen Lauq, Kelurahan Denggen selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ; -----
 - Bahwa saksi tahu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang ; -----
 - Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirimkan Penggugat kabar berita tentang keadaannya apalagi nafkah lahir bathin ; -----
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----
2. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Denggen Lauq, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ; -----

Diatas sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan kenal Tergugat bernama : [REDACTED] ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di Desa Labuhan Lombok, pada tahun 2006 ; -----
- Bahwa
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagai suami isteri di Lingkungan Denggen Lauq, Kelurahan Denggen dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang ; -----
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirimkan Penggugat kabar berita tentang keadaannya apalagi nafkah lahir bathin ; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan dirinya tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan mohon perkara ini diputus ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat pulang, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak tanggal 11 September 2008 berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor : 173/Pdt.G/2013/PA.SEL. tanggal 06 Maret 2013 dan Relas Panggilan nomor sama tanggal 11 April 2013 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabnya sebagaimana dalil dalam Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Proyek Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama tahun 1976 halaman 125 yang berbunyi : -----

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya.”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan hak jawabnya maka Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan karenanya perkara ini dapat diputus dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara perceraian adalah perkara khusus maka Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak perkara untuk mengetahui sifat perselisihan diantara mereka. Hal ini sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti (P.01), (P.02) dan 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], yang telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi



seorang di depan persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.01) berupa Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 20 Pebruari 2013 yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat merupakan penduduk sah Kabupaten Lombok Timur, oleh karena itu gugatan Penggugat baik secara relatif maupun secara absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama Selong. Oleh karenanya gugatan Penggugat formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa bukti (P.02) berupa photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 387 /16/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, tertanggal 11 Juli 2006 yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, dari sisi hukum adalah masuk dalam kategori Akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat telah mempunyai landasan yuridis formal ; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ; -----

Menimbang, bahwa materi keterangan dari para saksi Penggugat tersebut adalah sebagai berikut : -----



- Bahwa, para saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena para saksi adalah ipar dan kakak kandung Penggugat ;

- Bahwa, para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tahun 2006 di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa, para saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa, para saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun ;

- Bahwa, para saksi mengetahui selama kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tanpa memberikan nafkah lahir bathin ;

- Bahwa, para saksi pernah menasehati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dari para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi maka sesuai pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangannya tersebut menjadi fakta hukum yang tetap ; -----



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan Penggugat nafkah lahir dan bathin ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar rum ayat 21 yang berbunyi :-----

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang”;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga dan atau dari Majelis Hakim melalui penasehatan di dalam persidangan tetap tidak



berhasil, Penggugat tetap tegar pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah **pecah**;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, hal ini sesuai dengan maksud alasan sighth dalam hujjah Syar'iyah yang dikutip dari Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Proyek Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama tahun 1976 hal 47 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya : “ Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya suami dengan talaq satu.” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pengadilan perlu pula mengemukakan Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut ; -----

رارضا لا و ررضا

Artinya : “ Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain ” . -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak isteri melalui cerai gugat maka talak suami itu akan dijatuhkan oleh Pengadilan dalam bentuk Talak Bain Sughro, sesuai pasal 119 ayat (2.c) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim dapat



menjatuh-kan talak satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan maka demi tertibnya pencatatan perceraian maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 ; ---

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan (pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009) ; -----

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak I (satu) Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat; ---
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten



Lombok Timur untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1434 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dengan susunan **Drs. I H S A N** sebagai Ketua Majelis, **HARUN JP. S.Ag.** dan **H. HUSNUL MUHYIDDIN, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **K A S I M, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. I H S A N

HAKIM ANGGOTA,

TTD

H A R U N J P. S. A g.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

H. HUSNUL MUHYIDDIN, S. A g.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

K A S I M, S H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 180.000,-



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000,-
===== (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) =====	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)